

TUDANG ADEQ DAN INTERNALISASI SYARIAT ISLAM MASYARAKAT BUGIS BONE DI SULAWESI SELATAN

Budiarti

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: budiartirahman@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Internalisasi Syariat Islam pada aspek budaya memantik tumbuh dan berkembangnya berbagai ragam tradisi masyarakat yang mengakar demi terwujudnya suatu kehidupan harmonis. Perjumpaan Syariat Islam sebagai suatu doktrin universal keagamaan pada masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan adalah penghormatan dan penghargaan masyarakat pada pelaksanaan *tudang adeq* sebagai wujud keteguhan berpegang teguh pada nilai tatanan sosial, dan norma dasar *pangngadereng*. *Tudang adeq* merupakan pranata yang pelaksanaannya oleh masyarakat itu sendiri dan legitimasinya direpresentasikan dengan hadirnya penyelenggara eksekutif atau adat (*pampawa adeq*) dan penyelenggara di bidang Syariat Islam (*pampawa saraq*) duduk secara bersama untuk memenuhi layanan berbagai hajatan masyarakat pada bidang hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsiyah*). Karena itu, konkretisasi syariat Islam sebagai ajaran universal keagamaan perlu mempertimbangkan nilai kearifan lokal dalam merespons hukum yang secara nyata hidup dan dipraktekkan secara berkelanjutan oleh masyarakat (*living law*) seperti tatanan sosial *pangngadereng* untuk menjadikan *role mode* bagi pengembangan hukum Islam di nusantara.

Kata Kunci: *Tudang Adeq*, Internalisasi Syariat Islam, Masyarakat Bugis

Abstract

Internalization of Sharia in the cultural aspect triggers the growth and development of a variety of community traditions that are rooted for the realization of a harmonious life. The encounter of Sharia as a universal religious doctrine in the Bugis Bone community in South Sulawesi is the respect and appreciation of the community in the implementation of tudang adeq as a form of determination to uphold the values of the social order, and the basic norms of pangngadereng. Tudang adeq warehouses are institutions whose implementation by the community itself and their legitimacy are represented by the presence of executive (pampawa adeq) and organizers in the field of Sharia (pampawa saraq) sitting together to fulfill the services of various community events in the field of Islamic family law

(*ahwal al-syakhsiyyah*). Therefore, the concretization of Islamic law as a universal religious teaching needs to consider the value of local wisdom in responding to laws that are actually living and practiced in a sustainable manner by the community (*living law*) such as the social order of *pangngadereng* to make a role model for the development of Islamic law.

Keywords: Tudang adeq, Internalization of sharia, Bugis society

A. Pendahuluan

Secara sosiologis dan kultural potret transformasi syariat Islam di Indonesia telah terinternalisasi menjadi hukum yang hidup dan secara nyata dipraktikkan dalam masyarakat. Keberlakuan Syariat Islam dapat dilihat seiring dengan masuknya Islam ke nusantara ini. Akulturasinya dengan tradisi (*adat*) terkadang melahirkan sikap yang ekstrim. Syariat Islam diterima secara sadar dan tanpa *reserve*, sederajat dengan hukum atau tradisi leluhur setempat di beberapa daerah, seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Riau dan Kepulauan Riau, Minangkabau, Padang, dan lainnya.¹

Syariat Islam terinternalisasi dalam kearifan lokal, terutama dalam masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Keakraban tersebut dapat dilihat dalam pedoman dalam bermasyarakat dan bernegara yang dikenal dalam sistem *pangngadereng* meliputi elemen *adeq*, *wariq*, *bicara*, *rapang* dan *saraq*.² Masuknya elemen Syariat Islam sebagai bagian penyempurna sisten tatanan sosial bagi masyarakat Bugis menegaskan bahwa agama dan negara berjalan dan saling menopang bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat.

Pannngadereng merupakan kesadaran hukum yang dibangun dari kristalisasi pondasi *siriq* dalam kebudayaan Bugis – Makassar. Masyarakat Bugis – Makassar menyadari suatu kaidah hukum yang disebut dengan *siriq* untuk diinternalisasi dalam perbuatan keseharian di tengah pergaulan kehidupan masyarakat. Kepatuhan dalam melaksanakan kaidah hukum *siriq* yang diwujudkan dalam norma dasar *pangngadereng* didasarkan pada kesadaran hukum masyarakat itu sendiri. Karena itu, *pangngadereng* merupakan norma dasar atau prinsip konstitusionalime dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹Taufik Abdullah, 1987, *Adat dan Islam: Satu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau dalam Sejarah dan Masyarakat*, Yayasan Obor, Jakarta, hlm. 104-127.

²Andi Rasdiyanah, 1995, *Integrasi Sistem Pangngadereng (Adat) dengan Sistem Syari'at sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis dalam Lontarak Latoa*, Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Pangngadereng merupakan tatanan sosial, norma dasar. *Pangngadereng* juga dapat disebut sebagai konstitusi suatu negara dalam konteks negara modern untuk mengatur kehidupan masyarakat sebelum penguasaan secara keseluruhan di beberapa kerajaan di Sulawesi Selatan oleh kolonial pada tahun 1906. Pada awalnya, unsur *pangngadereng* hanya terdiri dari empat elemen; yaitu pertama, *wariq* (protokoler kerajaan); kedua, *adeq* (adat istiadat); ketiga, *bicara* (sistem hukum); keempat, *rapang* (pengambilan keputusan). Setelah kerajaan besar yang ada di bagian Selatan pulau Sulawesi, di antaranya adalah kerajaan Gowa Tallo, kerajaan Bone, dan Kerajaan Luwu serta kerajaan lainnya maka dicukupkan sistem *pangngadereng* itu menjadi lima norma dasar. Norma dasar dari sistem *pangngadereng* yang dimaksud adalah *Saraq*.³ Elemen *saraq* (syariat Islam) ini menjadi penyempurna dalam menata kehidupan masyarakat bugis yang ada di Sulawesi Selatan.

Adeq sebagai salah satu elemen dari tatanan sosial dan norma dasar dari *Pangngadereng*. Organ yang berwenang dalam penyelenggara kekuasaan kenegaraan adalah raja (kepala negara) sebagai sebagai simbol negara dan kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan. Sementara *Saraq* (syariat Islam) yang juga merupakan elemen prinsipil dalam kehidupan bermasyarakat. Organ yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan atasnya disebut sebagai kadi, imam, khatib, bilal, dan doja (takmir masjid). Kedua elemen dasar *pangngadereng* ini secara bersama-sama memerankan fungsi masing-masing untuk mengatur kehidupan masyarakat.⁴

Terdapat beberapa kajian yang telah menguraikan tentang persinggungan dan internalisasi syariat Islam dengan adat pada masyarakat Bugis. Kajian Wekke adalah salah satu diantaranya, yaitu "*Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis*."⁵ Wekke menunjukkan bahwa ada sinergi antara keteguhan dalam adat (*adeq*) dengan ketaatan syariat Islam (*saraq*) dengan menjadikannya masing-masing dalam tatan sosial *pangngadereng* (konstitusi negara) untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Kemudian tulisan Asni tentang "*Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia*"⁶ Asni menguraikan tentang beberapa institusi hukum

³Nurhayati Rahman, 2006, *Cinta, Laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo: Perspektif Filologi dan Semiotik*, La Galigo Press, hlm. 387.

⁴Nurhayati Rahman, *Cinta, Laut dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo*, hlm. 388.

⁵Ismail Suardi Wekke, 2013, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 13, No. 1, hlm. 27–56.

⁶Asni, 2017, "Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia", *Al-'Adl*, Vol. 10, No. 2.

yang diadaptasikan dalam materil hukum keluarga di Indonesia dan penerapannya telah menjadikan pertimbangan beberapa kearifan lokal untuk merespons nilai – nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Masyarakat Bugis telah banyak menjadikan kearifan lokal menjadi bagian yang tak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan syariat Islam pada pranata perkawinan.

Dari penulis tersebut semuanya mengkaji tentang terdapatnya perjumpaan antara syariat Islam dan adat secara dekat dan saling menguatkan untuk mewujudkan suatu kehidupan kepada masyarakat bugis yang lebih baik. Namun, belum ada yang mengkaji lebih spesifik tentang internalisasi syariat Islam sebagai ajaran universal Islam ke dalam suatu pranata hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhshiyah*) pada masyarakat bugis melalui suatu pranata hukum *tudang adeq*.

Pranata hukum *tudang adeq* merupakan pranata yang sangat penting atas perjumpaan antara pemilik kewenangan pemerintahan (*pampawa adeq*) dan organ yang memiliki kewenangan di bidang agama atau syariat Islam (*pampawa saraq*) untuk melaksanakan layanan pemerintahan kepada masyarakat dalam bidang hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*). Karena itulah, kajian ini mempunyai signifikansi untuk dikaji. Penulis memfokuskan pada permasalahan yang diajukan, yaitu bagaimana internalisasi dan perjumpaan syariat Islam sebagai suatu doktrin universal keagamaan dengan *tudang adeq* sebagai pranata hukum pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan?. Kajian ini dapat memberikan kontribusi sebagai role model tatanan sosial dalam memberikan layanan publik kepada masyarakat di bidang hukum keluarga. Mengingat pranata *tudang adeq* adalah suatu pranata yang paling dekat dan bersentuhan langsung dengan publik dan secara nyata hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat Bugis Bone tanpa berurusan dengan patologi birokratis.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Perjumpaan Islam dengan Masyarakat Bugis

Masuknya Islam di Sulawesi Selatan mempunyai pola seperti masuknya Islam di kerajaan yang ada di nusantara, terkhusus pola seperti masuknya Islam di Kerajaan Mataram. Rakyat pada umumnya menerima ajaran Islam setelah raja mereka memeluk agama Islam. Secara resmi, raja dari berbagai kerajaan yang di Sulawesi Selatan seperti raja di kerajaan Gowa, kerajaan Luwu, dan Kerajaan Bone beserta kerajaan lainnya memeluk Islam pada akhir abad ke- 16 M.

Penerimaan Islam oleh kerajaan tersebut jauh di belakang setelah penerimaan kerajaan lain yang ada di nusantara. Seperti kerajaan Pasai di Aceh pada abad ke-13 M, kerajaan Ternate pada abad ke-15 M di pulau Maluku Utara, dan bahkan Kerajaan Buton di bagian tenggara pulau Sulawesi. Di mana kerajaan ini pernah berada di bawah penguasaan kerajaan Gowa-Tallo, telah menerima Islam pada abad tahun 1540 M. Menurut Rahim Yunus⁷, bahwa budaya keteguhan (*getteng*) yang dimiliki oleh masyarakat bugis dan makassar mejadi salah satu faktor keterlambatan kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan menerima Islam secara resmi.

Noorduyn berkesimpulan bahwa baik agama Islam maupun agama lainnya masuk di Sulawesi Selatan melalui kekuasaan kerajaan Gowa di Makassar pada permulaan abad XVII. Agama Islam masuk atas pengaruh dan dakwah oleh pedagang Melayu dan pedagang Makassar yang berdagang sampai ke negeri-negeri Islam. Sedangkan agama Kristen dibawa oleh pedagang dari Portugis. Selanjutnya, pada permulaan abad XVII. Islam mulai menyebar terutama setelah penguasa kerajaan kembar Gowa dan Tallo menganut Islam sebagai agama resmi kerajaan. Catatan Noorduyn menunjukkan bahwa penerimaan Islam secara resmi oleh kedua kerajaan tersebut berlangsung pada malam Jumat 9 Jumadil Awal 1014 H bertepatan dengan 22 September 1605 M. I Malingkaeng Daeng Manyonri sebagai Mangkubumi Kerajaan Gowa dan Tallo, yang pertama kali menginternalisasi ajaran Islam yang ditandai dengan pengucapan kalimat syahadat. Penerimaan tersebut kemudian diikuti Raja Gowa ke-14, yaitu Mangarangi Daeng Manrabia.⁸

Walaupun masyarakat Bugis dan Makassar memiliki budaya keteguhan (*getteng*) dalam berpegang pada kearifan lokal yang diwarisi secara turun temurun, tidaklah berarti bahwa masyarakat tersebut tidak menerima inovasi perubahan. Hal tersebut dapat dilihat pada awal abad ke-17. Bahwa pada umumnya Suku Bugis, Suku Makassar, Suku Mandar di Sulawesi Selatan terdapat perubahan secara massif dengan penerimaan suatu agama baru, yaitu agama Islam dari keyakinan dan kepercayaan lokal ketika itu.

⁷Abd Rahim Yunus, 2015, "Nilai-Nilai Islam dalam Budaya dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Bugis)," *Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 2, No. 01, hlm. 1 – 12.

⁸Jacobus Noorduyn, 1968, *Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini*, Badan Penelitian Kristen, Jakarta, hlm. 88-90.

Sehubungan dengan itu, Pelras memberikan pandangan bahwa dalam masyarakat bugis terbentuk suatu karakter yang selalu terbuka terhadap suatu perkembangan dan kemajuan. Namun pada sisi lain, masyarakat bugis senantiasa teguh dan mempunyai kesadaran (*common sense*) untuk melestarikan, mengajarkan, dan mengamalkan petuah-petuah para pendahulu untuk selalu menjaga tradisi yang baik⁹. Bahkan dalam kaidah hukum Islam juga dikenal untuk tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang baik dan mengambil hal yang baru lagi (inovasi) dalam kehidupan masyarakat.

Kehadiran syariat Islam adalah untuk memberikan kepastian masalahat dan kebaikan kepada manusia itu sendiri sebagai makhluk yang diberikan tanggungjawab untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Melalui pemahaman doktrin ajarannya serta prinsip diturunkannya syariat itu adalah melalui *maqashid alsyari'ah*. *Maqashid* ini dapat ditemukan dalam bentuk *masalah al-mursalah, istihsan, istishab, sadd zara'i* dan lain-lain.¹⁰ Oleh karena itu, untuk memahami substansi masalahat bagi kehidupan kemanusiaan perlu mencari landasannya dalam al-Qur'an karena tidak ada kemaslahatan di muka bumi ini tanpa ada sandarannya dalam wahyu. Berkenaan dengan ini, Imam Syafi' menyatakan bahwa "tidak ada sesuatu pun yang dialami oleh umat manusia melainkan ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an"¹¹.

Walaupun Islam diyakini sebagai suatu ajaran yang universal, dan mempunyai suatu doktrin untuk melakukan perubahan ke arah hidup yang lebih baik, namun kedatangannya pada suatu masyarakat tempat tidak selalu disruptif. Apalagi kalau lokus secara geografis sangat jauh dari pusat dan asalnya, yaitu di Makkah dan Madinah. Namun pada saat yang sama untuk melestarikan sesuatu yang baik, benar dan bermanfaat dari masa lampau itu dan bisa dipertahankan yang dalam dalam ajaran universal Islam yang disebut *'urf*. *'Urf* dipahami sebagai suatu tradisi lokal atau

⁹François Raillon, "Christian Pelras, The Bugis, Oxford, Blackwell, 1996, 386 p., Index, Illustr.," in *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, vol. 54 (Cambridge University Press, 1999), 781–84.

¹⁰Mun'im A Sirry, 1995, *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*, Risalah Gusti, Surabaya, hlm. 7.

¹¹Muhammad Ibn Idris al – Syafi'i, *Al – Risalah* ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syakir, Dar al – Kutub al - 'Ilmiyah, n.d., Bairut, hlm. 21.

budaya lokal yang baik dan mempunyai nilai maslahat bagi kehidupan manusia.¹²

Sebagai sebuah ajaran universal yang terdiri dari prinsip dasar akidah, syariat, dan akhlak yang diyakini oleh umat Islam sebagai doktrin universal. Namun pada hal lain terdapat budaya di mana suatu budaya dipahami sebagai pola yang dijadikan manusia dalam mengekspresikan ide-ide/gagasan, aktivitas, dan atau hasil karya. Hubungan resiprokal antara Islam sebagai suatu doktrin yang universal dan budaya yang bersifat lokal dapat diadaptasi dalam pengamalan hukum Islam. Bahkan Islam menjadikan kearifan lokal, adat yang baik sebagai salah satu sumber hukum dalam merumuskan fikih Islam. Seperti kaidah (*al-adat muhakkamat*) adat itu adalah salah satu sumber hukum.

Masyarakat Bugis yang terdapat di Kabupaten Bone sebagai suatu entitas bahkan lebih jauh menginternalisasi syariat Islam ke dalam wilayah publik penyelenggaraan kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dalam unsur penyelenggara adat (*pampawa adeq* dan unsur penyelenggara syariat (*pampawa saraq*) secara integral berkumpul bersama menyelenggarakan hajatan bagi masyarakatnya. Terutama hajatan yang berkaitan dengan hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*).

Berkaitan dengan itu, Andi Mappenessa (53) tokoh masyarakat dan mantan kepala desa pada salah satu desa di Kecamatan Kahu Kabupaten Bone mengungkapkan mengungkapkan bahwa:

“Memang betul di masyarakat Bugis yang terdapat di Bone pada umumnya di desa-desa masih menghargai pranata *tudang adeq* karena apapun keputusan yang dikeluarkan oleh seorang *pampawa adeq* maka akan dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat. Pelaksanaan *tudang adeq* tidak sah jika tidak hadir *pampawa saraq* yang ditandai dengan pembacaan Barazanji untuk mengingat keluhuran dan keagungan Nabi Muhammad Saw.”

Perjumpaan adat yang direpresentasikan oleh *pampawa adeq* dengan syariat Islam yang direpresentasikan oleh *pampawa saraq* diwarnai dengan syiar keislaman seperti pembacaan Barazanji. Semua layanan hajatan masyarakat Bugis Bone yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam (*ahwal al-Syakhshiyah*) seperti hajatan perkawinan, persoalan

¹²M Dahlan, 2013, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai,” *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 20 – 35.

kewarisan, persoalan wakaf dan lain-lain selalu dihadiri oleh kedua penyelenggara tersebut. Artinya terjadi proses internalisasi syariat Islam kedalam pranata adat sebagai salah satu unsur konstitusi *pangngadereng* dan sekaligus berfungsi sebagai tatanan sosial masyarakat bugis di Kabupaten Bone.

Walaupun demikian dan dapat disayangkan bahwa setelah diproklamasikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pelaksanaan *tudang adeq* pada saat sekaramg ini secara tidak langsung telah mereduksi fungsi *tudang adeq*. Hal ini dapat dilihat dengan kebijakan pemerintah melalui penafsiran konstitusi, UUD 1945 tentang otonomi daerah dengan perumusan regulatif oleh pemerintah dalam rangka pengaturan hubungan antara pusat dan daerah. Pada masa pemerintahan orde lama, orde baru memang pemerintah cenderung mengambil kebijakan yang bersifat sentralistik. Sehingga khazanah pluralisme hukum terabaikan.

2. *Tudang Adeq* dan Pranata Hukum Keluarga Islam

Agama dan budaya secara bersama-sama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hubungan agama yang bersumber dari wahyu atau supranatural dan budaya dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan dan kebaikan manusia.

Demikian pula halnya dengan agama Islam, kebudayaan dan agama bagi masyarakat penganutnya telah saling memengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu berimplikasi pada manifestasi pemahaman suatu masyarakat pemeluknya dapat memiliki perbedaan dengan masyarakat atau bangsa lain dalam konteks tertentu. Praktik keagamaan tertentu dalam Islam dapat dihayati berbeda antara bangsa-bangsa di Timur Tengah dengan bangsa-bangsa di Asia Tenggara, seperti pada masyarakat Bugis. Meskipun diakui bahwa terdapat persamaan dalam berbagai varian Islam terkait dengan prinsip-prinsip dasar yang berkaitan dengan tauhid dan ibadah *mahdah*. Namun dalam implementasinya terdapat multi ragam penafsiran dan berbagai macam model ekspresi ketika bersentuhan dengan budaya tap-tiap wilayah.¹³

Seirama dengan hal tersebut, Noorduyn mengemukakan pandangannya bahwa terdapat dua prinsip dalam kehidupan masyarakat bugis sebagaimana dalam yang terdapat dalam masyarakat Bugis Wajo,

¹³Zulhas'ari Mustafa, 2019, "Mocera Tasi Ritual Among The Wotu Community In East Luwu", *JICSA*, Vol. 08, No. 01.

yaitu prinsip *assituruseng* (kemufakatan) dan prinsip *abiasang* (kebiasaan). Prinsip *assituruseng* berarti masyarakat bugis Wajo hanya boleh bertindak atas dasar kemufakatan. Sementara prinsip *abiasang* (kebiasaan) merupakan titik pangkal yang menjadi pemantik dan mewarai aktivitas keseharian masyarakat bugis. Kedua prinsip inilah disebut sebagai *amaradekang* (kemerdekaan) bagi masyarakat Bugis Wajo.¹⁴ Prinsip ini dikenal dalam suatu ungkapan, yaitu *ade'nami na popuang* (hanya adatlah yang berdaulat bagi masyarakat bugis di Wajo).

Keberadaan dan internalisasi syariat Islam dalam masyarakat Bugis adalah penerimaan suatu keyakinan baru dari suatu keyakinan yang dianut sebelumnya dan telah mengalami kemapanan secara budaya. Adanya keyakinan baru yang dianut itu, tidak serta merta menegasikan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat Bugis. Bahkan nilai-nilai tersebut menjadi sempurna dengan masuknya syariat Islam menjadi pelengkap pada tatanan sosial masyarakat bugis, sistem *pangngadereng*. Adat dalam tradisi masyarakat Bugis mempunyai makna yang mendalam dan menjiwai kehidupan sebagai manusia, baik itu kedudukannya sebagai makhluk individual maupun sebagai makhluk sosial kemasyarakatan, politik dan lain sebagainya. Termasuk dalam interaksinya dengan makrokosmos.

Adat bagi masyarakat Bugis bukanlah sebagai kebiasaan semata.¹⁵ Seperti yang diistilahkan oleh Matthes dengan sebutan *gewoonten* (kebiasaan-kebiasaan).¹⁶ Istilah tentang adat justru dipahami berbeda ahli di bidang antropologi lain. Sebutlah seperti Mattulada. Menurut Mattulada bahwa terjadi kekeliruan dalam peristilahan tentang adat yang dikonstruksikan oleh Matthes. Adat yang tepat menurut perspektif masyarakat bugis sendiri adalah jiwa yang luhur dan agung dari pembentukan wujud karakter atau watak masyarakat Bugis¹⁷.

Bagi masyarakat Bugis sebagaimana termaktub dalam Lontara, Mattulada memberikan penjelasan bahwa apabila prinsip-prinsip adat itu tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya, maka

¹⁴Jacobus Noorduyn, 1955, *Een Achttiende-Eeuwse Kroniek van Wadjo: Buginese Historiografie*, De Nederlandse Boek-en Steendrukkerij.

¹⁵A Rahman Rahim, 2011, *Nilai – Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ombak, hlm. 100-102.

¹⁶Benjamin Frederik Matthes, 1875, *Over de Ádá's of Gewoonten Der Makassaren En Boegineezen*, Müller, hlm. 2.

¹⁷Mattulada, 1985, "Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis", Universitas Hasanuddin, hlm. 65.

konsekuensinya bukan hanya berakibat kepada orang yang melanggarnya. Namun, akibat dari pelanggaran prinsip-prinsip dan tatanan sosial dari adat tersebut akan berdampak pula kepada kehidupan komunal masyarakat itu secara keseluruhan.¹⁸

Pangngaderreng sebagai suatu tatanan sosial, norma dasar yang terdiri dari elemen *adeq*, *wariq*, *bicara*, *rapang* dan *saraq* bagi masyarakat bugis di Sulawesi Selatan pada umumnya dan di Kabupaten Bone pada khususnya masih mengikat atas dasar kesadaran bersama (*common sense*) untuk berpegang teguh dalam menjadikannya sebagai prinsip hidup dalam bermasyarakat yang tidak dapat dipisahkan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Semua sistem yang menjadi elemen dasar dari *pangngaderreng* telah mengikat kepada seluruh peran-peran yang telah ditentukan. Seperti peran *pampawa adeq* yang berkaitan pengelolaan pemerintahan secara umum dan *pampawa saraq* di bidang syariat Islam. Karena itu, baik *adeq* maupun *saraq*, keduanya tidak saling menegasikan dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Unsur *saraq* adalah elemen yang dikendalikan oleh perangkat kenegaraan yang disebut sebagai *pampawa saraq* yang secara khusus menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan pranata hukum Islam pada dimensi peribadatan, dimensi kekerabatan, perkawinan, kewarisan, zakat, wakaf, dan lain-lain yang dalam kajian keilmuan hukum Islam disebut sebagai hukum keluarga Islam atau *ahwal al-syakhshiyah*.

Hal lainnya adalah bahwa perjumpaan dan internalisasi syariat Islam ke pranata adat dalam sistem tatanan sosial *pangngaderreng* bagi masyarakat bugis. Bahwa selain menjalankan fungsi hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*), maka pemegang kekuasaan pada elemen syariat Islam (*pampawa saraq*) juga berfungsi sebagai pendamping terhadap penguasa negara (kerajaan) dan lembaga pemerintahan eksekutif lainnya dalam status sebagai penasehat atau dewan pertimbangan kerajaan.

Fungsi *pampawa saraq* yang secara bersama-sama dengan *pampawa adeq* dalam menyelenggarakan kekuasaan eksekutif untuk memenuhi hajat yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam pranata adat serta bersentuhan langsung dengan pelayanan publik merupakan suatu model integrasi agama dan negara dalam konteks kebudayaan masyarakat

¹⁸Mattulada, 1985, "Latoa: Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis", Universitas Hasanuddin, hlm. 65.

bugis. Jadi, secara antropologis, masyarakat bugis senantiasa taat dan setia kepada pemerintah karena pemerintah itu adalah *ulil amri* yang wajib ditaati selama tidak mengarahkan kepada tindakan kesewenang-wenangan yang dapat meruntuhkan martabat dan kemuliaan manusia. Demikian halnya dengan urusan keagamaan. Antropologi masyarakat Bugis cenderung mengikuti pendapat dan paham keagamaan yang disokong oleh pemerintah. Dalam konteks negara hukum Indonesia adalah paham keagamaan yang dianut oleh majelis agama seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan paham keagamaan yang didukung oleh kementerian yang menangani bidang urusan agama.

Transformasi dan internalisasi syariat Islam ke dalam salah satu unsur *pangngadereng* adalah cerminan bahwa masyarakat Bugis secara sadar dan nyata berpegang tegung pada pandangan hidup tersebut dalam bermasyarakat dan berbangsa. Sehingga tidak ada ruang sekularisasi antara agama dan adat tradisi masyarakat Bugis. Seperti nilai yang menjadi pegangan masyarakat Bugis yang terdapat dalam sumber dan pesan sebagaimana termaktub dalam naskah lontara, yaitu "*Poada-adaengngi bicarana Latoa*", oleh B. F. Matthes. Secara lengkap dalam bahasa Bugis tertulis "Salah satu sumber pandangan hidup yang menjadi pegangan dengan adanya pesan Lontara sebagaimana termaktub dalam naskah lontara, yaitu "*Poada-adaengngi bicarana Latoa*", oleh B. F. Matthes. Secara lengkap dalam bahasa Bugis tertulis"

"iko pakkatenni ade'e isseng majeppu I riasenge ade': muwawatutuiwi, mupakarajai, apa' ade'e ritu riaseng tau. Nakko temmuissengngi riasenge ade' tencaji ritu tauwe riaseng tau. Apa' de'tu appongenna ade'e sangadinna ianaritu tau'e ti dewatae namatanre siri' ianaritu tau temmasarang lempu'e".¹⁹

Artinya: "Wahai kalian yang memangku adat. Pahamiilah secara baik dan tepat esensi yang disebut dengan adat. Kemudian peliharalah dengan cermat dan berikan penghargaan kepada adat itu, karena melalui ada maka kita mengetahui hakikat manusia. Apabila engkau tidak mengetahui esensi adat maka pasti tidak mengetahui pula hakikat kehidupan manusia. Oleh karena itu, pokok pangkal makna adat adalah sikap kejujuran dan sikap malu dalam diri serta sikap ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa"

¹⁹Benjamin F Matthes, 1872, "Boeginesche Chrestomathie, Door BF Matthes: Uitgegeven Voor Rekening van Het Nederlandsch Gouvernement", *CA Spin & Zoon*, Vol. 3, hlm. 57-58.

Keselarasan dan kesinambungan antara adat dan syariat Islam sebagai elemen dari *pangngadereng* teraktualisasi dan secara nyata dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan sampai sekarang dengan wujud dalam pranata hukum *tudang adeq*. Oleh karena itu, pemberlakuan rekognisi oleh pemerintah untuk menghargai dan mengapresiasi pranata-pranata yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat di berbagai daerah pada masyarakat Bugis untuk diimplementasikan secara nyata sehingga nilai konstitusionalisme masyarakat hukum adat terjamin sesuai dengan amanat Undang – Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan *tudang adeq* pada masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis bahwa salah satu syarat untuk terlaksananya *tudang adeq* adalah hadirnya penyelenggara kekuasaan pemerintahan berupa *pampawa adeq* dan *pampawa saraq* dalam memenuhi hajat masyarakatnya. Hal ini menunjukkan bahwa antara syariat Islam dan adat sebagai elemen dari tatanan sosial *pangngadereng* bersifat integral sebagai hasil dari proses internalisasi ajaran Islam ke dalam kehidupan masyarakat Bugis.

Berbagai hajatan dalam masyarakat Bugis mengharuskan hadir secara bersamaan antara *pampa adeq* dan *pampawa saraq*. Di antaranya, pada hajatan perkawinan, acara selamatan haji, acara selamatan rumah baru, persoalan kewarisan. Namun yang paling ketat pelaksanaannya adalah pada acara perkawinan. Pelaksanaan *tudang adeq* pada pelaksanaan perkawinan ditandai dengan pembacaan *Barazanji* sebagai syiar agama Islam. *Pampawa Saraq* membacakan *Barazanji* dan *pampawa adeq* tidak boleh meninggalkan acara tersebut sampai selesai. Pada saat pelaksanaan *tudang adeq* itulah berbagai persoalan dibicarakan berkaitan dengan hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*).

Oleh karena itu, penulis berargumentasi bahwa internalisasi syariat Islam pada aspek budaya memantik tumbuh dan berkembangnya berbagai ragam tradisi masyarakat yang mengakar demi terwujudnya suatu kehidupan yang harmonis. Syariat Islam dengan berbagai fleksibilitasnya juga membuka ruang adaptasi terhadap nilai lokalitas yang dikenal dan dijadikan nilai-nilai oleh masyarakat untuk menjadi ilat dalam mengkonstruksi suatu produk hukum yang responsif.

C. Kesimpulan

Sebagai penutup dalam kajian ini maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut: *pertama*, bahwa internalisasi dan perjumpaan syariat Islam sebagai suatu doktrin universal keagamaan pada masyarakat Bugis Bone di Sulawesi Selatan adalah penghormatan dan penghargaan masyarakat pada pelaksanaan *tudang adeq* sebagai konkretisasi keteguhan berpegang teguh pada nilai tatanan sosial, dan norma dasar *Pangngadereng* yang terdiri dari beberapa elemen, yaitu *adeq*, *wariq*, *bicara*, *rapang* dan *saraq*; *Kedua*, keteguhan dalam memegang prinsip dan nilai *pangngadereng* masih mengikat hingga kini atas dasar kesadaran bersama (*common sense*) bagi masyarakat Bugis untuk menjadikannya sebagai prinsip hidup dalam bermasyarakat. *Tudang adeq* merupakan pranata yang pelaksanaannya oleh masyarakat itu sendiri dan legitimasinya direpresentasikan dengan hadirnya *pampawa adeq* dan *pampawa saraq* duduk secara bersama untuk memenuhi layanan berbagai hajat masyarakat pada bidang hukum keluarga Islam (*ahwal al-syakhsyiyah*).

Implikasi dari kajian ini, bahwa dalam konkretisasi syariat Islam sebagai ajaran universal keagamaan perlu mempertimbangkan nilai kearifan lokal dalam merespons hukum yang secara nyata hidup dan dipraktekkan secara berkelanjutan oleh masyarakat (*living law*) seperti tatanan sosial *pangngadereng* bagi masyarakat Bugis dalam merumuskan suatu kebijakan dan produk hukum dalam bentuk produk hukum legislatif, produk hukum yustisial, maupun produk hukum regulatif lainnya sebagai *role mode* bagi pengembangan hukum Islam di nusantara.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Taufik, 1987, *Adat dan Islam: Satu Tinjauan tentang Konflik di Minangkabau dalam Sejarah dan Masyarakat*, Yayasan Obor, Jakarta.
- Al – Syafi’i, Muhammad Ibn Idris. *Al – Risalah* ditahkik oleh Ahmad Muhammad Syakir, Dar al-Kutub al - ‘Ilmiyah, n.d., Bairut.
- Asni, 2017, “Kearifan Lokal dan Hukum Islam di Indonesia, *Al – ‘Adl*, Vol. 10, No. 2.
- Dahlan, M, 2013, “Islam dan Budaya Lokal: Adat Perkawinan Bugis Sinjai”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 1, No. 1, hlm. 20 – 35.
- Matthes, Benjamin F. 1872, “Boeginesche Chrestomathie, Door BF Matthes: Uitgegeven Voor Rekening van Het Nederlandsch Gouvernement”, *CA Spin & Zoon*, Vol. 3.

- Matthes, Benjamin Frederik, 1875, *Over de Ádá's of Gewoonten Der Makassaren En Boegineezen*. Müller.
- Mattulada, Latoa, 1985, "Satu Lukisan Analitis terhadap Antropologi Politik Orang Bugis." Universitas Hasanuddin.
- Mustafa, Zulhas'ari, 2019, "Mocera Tasi Ritual Among The Wotu Community In East Luwu." *Journal.Uin-Alauddin.Ac.Id* Vol. 08, No. 01.
- Noorduyn, Jacobus, 1955, *Een Achttiende-Eeuwse Kroniek van Wadjo: Buginese Historiografie*. De Nederlandse Boek-en Steendrukkerij.
- Noorduyn, Jacobus, 1968, *Sejarah Agama Islam di Sulawesi Selatan dalam Panggilan Kita di Indonesia Dewasa Ini*, Badan Penelitian Kristen, Jakarta.
- Rahim, A Rahman, 2011, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ombak.
- Rahman, Nurhayati, 2006, *Cinta, Laut, dan Kekuasaan dalam Epos La Galigo: Perspektif Filologi dan Semiotik*, La Galigo Press.
- Raillon, François. "Christian Pelras, The Bugis, Oxford, Blackwell, 1996, 386 p., Index, Illustr." In *Annales. Histoire, Sciences Sociales*, 54:781–84. Cambridge University Press, 1999.
- Rasdiyanah, Andi, 1995, "Integrasi Sistem Panggaderreng (Adat) Dengan Sistem Syari'at Sebagai Pandangan Hidup Orang Bugis Dalam Lontarak Latoa." Disertasi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta.
- Sirry, Mun'im A, 1995, "Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar." Risalah Gusti, Surabaya.
- Wekke, Ismail Suardi, 2013, "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama dalam Masyarakat Bugis" *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 13, No. 1.
- Yunus, Abd Rahim, 2015, "Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Dan Kearifan Lokal (Konteks Budaya Bugis)", *Rihlah Jurnal Sejarah dan Kebudayaan*, Vol. 2, No. 01.